



**SALINAN PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR 46 TAHUN 2023
TENTANG
PEMBENTUKAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN UNIT USAHA
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

- Menimbang :** bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 ayat (3) Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Dana Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang tentang Pembentukan dan Pengelolaan Keuangan Unit Usaha.
- Mengingat :** 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6824);
5. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 6 Tahun 2023 tentang Tata Cara Investasi, Kegiatan Usaha, dan Pengawasan Investasi Universitas Negeri Semarang;
6. Peraturan Rektor Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Dana Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN UNIT USAHA DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Negeri Semarang yang selanjutnya disebut UNNES adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum.
2. Rektor adalah pemimpin UNNES yang menyelenggarakan dan mengelola UNNES.
3. Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Umum, SDM, dan Keuangan adalah wakil dari Rektor yang memimpin pelaksanaan tata kelola dan bidang perencanaan, umum, SDM, pembinaan sivitas akademika, dan keuangan.

4. Wakil Rektor Bidang Kerjasama, Bisnis, dan Hubungan Internasional adalah wakil dari Rektor yang memimpin pelaksanaan tata kelola bidang kerja sama, bisnis, dan hubungan internasional.
5. Badan Optimalisasi Aset dan Bisnis yang selanjutnya disebut BOAB adalah unit kerja non struktural di bidang pengembangan dan pengelolaan usaha komersial untuk menunjang pelaksanaan tridarma Perguruan Tinggi.
6. Unit Kerja adalah fakultas, sekolah atau lembaga.
7. Satuan Unit Usaha adalah subunit kerja pengelola usaha UNNES yang melaksanakan jasa pelayanan dan kegiatan usaha akademik dan nonakademik secara profesional dan efisien.
8. Satuan Unit Usaha Akademik adalah Satuan Unit Usaha terkait kepakaran yang memiliki relevansi langsung atau menunjang kegiatan akademik, program studi, dan fakultas.
9. Satuan Unit Usaha Nonakademik adalah satuan Unit Usaha yang terkait langsung dengan optimalisasi aset UNNES.
10. Pengelola Unit Usaha adalah organ yang mempunyai tugas melaksanakan pengembangan Unit Usaha dan mengoptimalkan perolehan sumber-sumber pendanaan Universitas untuk mendukung pelaksanaan penerapan pengelolaan keuangan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang.
11. Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disebut SDM sebagai pegawai Unit Usaha yang dipekerjakan sebagai penggerak, pemikir, dan perencana untuk mencapai tujuan organisasi tersebut.
12. Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan yang selanjutnya disingkat RKAT adalah Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Unit Usaha yang ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

BAB II TUJUAN DAN ASAS UNIT USAHA

Pasal 2

Unit Usaha dibentuk dengan tujuan untuk:

- a. meningkatkan kualitas tata kelola layanan jasa profesional dan kepakaran kepada masyarakat di lingkungan UNNES dan masyarakat luas;

- b. mengoptimalkan pemanfaatan potensi dan sumber daya yang dimiliki oleh UNNES secara profesional dan memegang teguh prinsip-prinsip ekonomi dengan memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan Unit Usaha berdasarkan prinsip tata kelola yang baik serta penerapan praktik bisnis yang sehat; dan
- c. mendukung dan menunjang kegiatan akademik serta kemaslahatan dan kesejahteraan warga UNNES.

Pasal 3

Penyelenggaraan Unit Usaha harus memperhatikan Asas Tata Kelola Perguruan Tinggi sebagai berikut:

- a. transparan;
- b. akuntabel;
- c. tanggung jawab;
- d. efektif; dan
- e. mandiri.

BAB III

RUANG LINGKUP UNIT USAHA

Pasal 4

Ruang lingkup Unit Usaha yang dimaksud terdiri dari:

- a. Unit Usaha Akademik; dan
- b. Unit Usaha Nonakademik.

BAB IV

PEMBENTUKAN UNIT USAHA

Pasal 5

Unit Usaha dapat dibentuk melalui:

- a. penetapan kembali Unit Usaha yang sudah ada; atau
- b. membentuk Unit Usaha baru.

Pasal 6

- (1) Penetapan kembali Unit Usaha yang sudah ada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, diusulkan oleh Pimpinan Unit Kerja yang membawahi Unit Usaha.
- (2) Usulan penetapan kembali Unit Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan dokumen:
 - a. Rencana Kerja dan Anggaran Unit Usaha;
 - b. Struktur Organisasi dan Tata Kelola; dan
 - c. susunan pengelola.
- (3) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Rektor untuk mendapat persetujuan.

- (4) Penetapan kembali Unit Usaha ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Pasal 7

- (1) Pembentukan Unit Usaha baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, diusulkan oleh Pimpinan Unit Kerja.
- (2) Usulan pembentukan Unit Usaha baru sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) didukung dengan studi kelayakan usaha dan dilengkapi dengan dokumen (1) pembentukan Unit Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2).
- (3) Usulan disampaikan kepada Rektor untuk mendapat persetujuan.
- (4) Pembentukan Unit Usaha baru ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

BAB V

STRUKTUR PENGELOLA UNIT USAHA

Pasal 8

- (1) Struktur Pengelola Unit Usaha terdiri atas:
 - a. manajer; dan
 - b. kepala divisi.
- (2) Manajer Unit Usaha bertanggung jawab kepada Pimpinan Unit Kerja atas nama Rektor.
- (3) Jumlah Kepala Divisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan sesuai kebutuhan dengan memperhatikan prinsip pengelolaan yang efektif dan efisien, serta kemampuan keuangan Unit Usaha.
- (4) Pengelola Unit Usaha berasal dari pegawai tetap UNNES yang memiliki kapabilitas mengelola Unit Usaha.
- (5) Pengelola Unit Usaha yang berasal dari dosen UNNES wajib mengutamakan Tridarma Perguruan Tinggi.
- (6) Manajer Unit Usaha bertanggung jawab atas keberlangsungan Unit Usaha.
- (7) Pengangkatan dan penunjukan pengelola unit usaha ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

BAB VI

PERSYARATAN PENGELOLA UNIT USAHA

Pasal 9

- Persyaratan umum pengelola Unit Usaha terdiri dari:
- a. Warga Negara Indonesia;

- b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. tidak sedang menduduki jabatan struktural dan atau dosen dengan tugas tambahan serendah-rendahnya wakil dekan atau setara; dan
- d. memiliki keterampilan manajerial, penggunaan teknologi informasi dan komunikasi.

Pasal 10

Manajer Unit Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a wajib memahami dan menaati ketentuan Peraturan Rektor tentang Pengelolaan Dana Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang.

BAB VII

PENGELOLA KEUANGAN UNIT USAHA

Bagian Kesatu

Perencanaan dan Penganggaran

Pasal 11

- (1) Unit Usaha menyusun rencana strategis bisnis 5 (lima) tahunan dengan mengacu kepada Rencana Strategis UNNES yang berlaku.
- (2) Unit Usaha menyusun RKAT dengan mengacu kepada rencana strategis bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam hal belum memiliki rencana strategis bisnis, Unit Usaha dapat menyusun RKAT dengan mengabaikan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tanpa menghilangkan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Penyusunan RKAT sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sebagai berikut:
 - a. Unit Usaha yang ditetapkan kembali, berdasar pada RKAT tahun sebelumnya;
 - b. Unit Usaha baru, berdasar studi kelayakan bisnis.
- (5) RKAT paling sedikit memuat:
 - a. program, kegiatan, dan target kinerja;
 - b. anggaran penerimaan dan/atau pendapatan;
 - c. anggaran pengeluaran dan/atau belanja; dan
 - d. usulan standar biaya langsung personil.
- (6) RKAT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun berdasar:
 - a. basis kinerja dan penghitungan akuntansi biaya menurut jenis layanannya; dan
 - b. kebutuhan dan kemampuan pendapatan yang diperkirakan akan diterima.

- (7) Basis kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan antara target kinerja yang direncanakan dan biaya yang dibutuhkan termasuk pemenuhan pendanaannya, serta efisiensi dalam pencapaian kinerja.
- (8) Penghitungan akuntansi biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a paling sedikit menyajikan perhitungan biaya langsung dan biaya tidak langsung berdasar standar biaya yang ditetapkan Rektor.
- (9) Kemampuan pendapatan yang diperkirakan akan diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b mempertimbangkan:
 - a. target volume layanan dan tarif layanan;
 - b. pengembangan layanan;
 - c. target dan realisasi pendapatan 2 (dua) tahun anggaran sebelumnya; dan
 - d. kondisi-kondisi yang mempengaruhi pencapaian target pendapatan.

Pasal 12

- (1) Unit Usaha menyampaikan RKAT kepada Rektor.
- (2) Direktorat yang membidangi perencanaan dan keuangan menganalisis RKAT Unit Usaha.
- (3) Hasil Analisis RKAT Unit Usaha mempertimbangkan beberapa aspek paling sedikit meliputi:
 - a. produktivitas, meliputi perbandingan antara hasil yang dicapai (*output*) dengan sumber daya yang digunakan (*input*), peningkatan kualitas dan kuantitas layanan, target pendapatan, serta rasio Sumber Daya Manusia;
 - b. efisiensi, meliputi kebijakan untuk mengoptimalkan belanja dibandingkan dengan output layanan, proporsi pendapatan operasional dan belanja operasional, serta proporsi per jenis belanja; dan
 - c. keselarasan/kesesuaian dengan Rencana Strategi Bisnis (RSB).
- (4) Hasil analisis RKAT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan melalui Keputusan Rektor.
- (5) Hasil analisis RKAT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dijadikan sebagai dasar penyusunan alokasi anggaran Unit Usaha termasuk penentuan target Penerimaan Unit Usaha.

Bagian Kedua
Dokumen Pelaksanaan Anggaran

Pasal 13

- (1) RKAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (5) sebagai dasar penetapan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Unit Usaha.
- (2) DPA yang telah ditetapkan dan disahkan menjadi dasar bagi Unit Usaha untuk melaksanakan pencairan dana dalam rangka pengadaan barang dan/atau jasa.
- (3) Pencairan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku.
- (4) Dalam hal pengadaan barang dan/atau jasa, Manajer Unit Usaha bertindak dan berfungsi sebagai Pejabat Pembuat Komitmen.

Bagian Ketiga
Pendapatan dan Belanja Unit Usaha

Pasal 14

- (1) Pendapatan Unit Usaha terdiri atas:
 - a. pendapatan yang diperoleh dari jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat;
 - b. hasil kerja sama dengan pihak lain; dan/atau
 - c. penerimaan lainnya yang sah.
- (2) Pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikelola langsung untuk membiayai belanja Unit Usaha sesuai RKAT.
- (3) Manajer Unit Usaha melaporkan pendapatan Unit Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap bulan kepada Rektor melalui Ketua Badan Optimalisasi Aset dan Bisnis.

Pasal 15

- (1) Belanja Unit Usaha terdiri atas:
 - a. belanja barang; dan
 - b. belanja modal.
- (2) Belanja barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan seluruh biaya untuk keperluan operasional Unit Usaha termasuk biaya manajerial pengelola dan biaya tenaga kerja.
- (3) Belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan belanja barang peralatan dan/atau mesin untuk menambah aset tetap dan belanja barang pemeliharaan yang memenuhi nilai kapitalisasi.

- (4) Belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan melalui Kantor Pelayanan Pengadaan (KPP) UNNES atau langsung oleh Unit Usaha.
- (5) Belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilaksanakan langsung oleh Unit Usaha dengan batasan nilai total maksimal sebesar Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) dalam satu tahun anggaran.
- (6) Belanja modal berupa barang pemeliharaan yang memenuhi nilai kapitalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dapat dilaksanakan langsung oleh Unit Usaha dengan nilai total maksimal sebesar Rp150.000.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) dalam satu tahun anggaran.
- (7) Belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dicatat, dikelola, dan dilaporkan sebagai aset tetap UNNES.

Bagian Keempat Pengelolaan Kas Unit Usaha

Pasal 16

- (1) Pengelolaan kas Unit Usaha meliputi:
 - a. pengelolaan penerimaan kas; dan
 - b. pengelolaan pengeluaran kas.
- (2) Transaksi penerimaan dan pengeluaran kas Unit Usaha semaksimal mungkin dilakukan melalui sistem perbankan dan/atau sistem pembayaran elektronik lain.
- (3) Untuk mendukung keandalan nilai kas dari pengelolaan kas pada Unit Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Unit Usaha melaksanakan rekonsiliasi bank sebagai kebutuhan manajerial dan pelaporan keuangan posisi kas pada tanggal pelaporan.

Pasal 17

- (1) Dalam rangka pengelolaan kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), Unit Usaha mengusulkan pembukaan rekening operasional Unit Usaha.
- (2) Rekening operasional unit usaha digunakan untuk menampung seluruh penerimaan Unit Usaha dan keperluan belanja Unit Usaha berdasarkan DPA yang telah ditetapkan dan disahkan oleh Pejabat Pengelola Keuangan UNNES.

Bagian Kelima
Akuntansi, Pelaporan, dan
Pertanggungjawaban Keuangan

Pasal 18

Unit Usaha harus menyelenggarakan pembukuan/akuntansi atas setiap transaksi keuangan dan mengelola dokumen pendukung secara tertib.

Pasal 19

- (1) Laporan Keuangan Unit Usaha sekurang-kurangnya terdiri atas:
 - a. Laporan Realisasi Anggaran; dan
 - b. Laporan Arus Kas.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Rektor melalui Ketua BOAB paling lambat tanggal 10 (sepuluh) setelah periode pelaporan berakhir untuk dikonsolidasikan dengan laporan keuangan UNNES.
- (3) Laporan keuangan Unit Usaha merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan pertanggungjawaban keuangan UNNES.
- (4) Laporan pertanggungjawaban keuangan Unit Usaha diaudit oleh Satuan Pengawas Internal (SPI) UNNES.

Bagian Keenam
Akuntabilitas Kinerja

Pasal 20

Manajer bertanggung jawab terhadap kinerja operasional Unit Usaha sesuai dengan target RKAT.

Bagian Ketujuh
Penggunaan Hasil Usaha

Pasal 21

- (1) Sisa Hasil Usaha merupakan selisih dari pendapatan usaha dikurangi biaya operasional usaha.
- (2) Sisa Hasil Usaha dapat digunakan untuk pengembangan UNNES dan/atau Unit Usaha serta apresiasi pengelola Unit Usaha dalam tahun anggaran berikutnya setelah mendapatkan persetujuan dari Rektor dan dimasukkan ke dalam RKAT tahun berikutnya.

BAB VIII
STANDAR DAN TARIF LAYANAN
Bagian Kesatu
Standar Layanan

Pasal 22

- (1) Unit Usaha yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Unit Usaha menggunakan standar pelayanan minimum yang ditetapkan oleh Rektor melalui Ketua BOAB.
- (2) Standar pelayanan minimum yang dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Unit Usaha.
- (3) Standar pelayanan minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus mempertimbangkan kualitas layanan, pemerataan, kesetaraan layanan, biaya, dan kemudahan untuk mendapatkan layanan.

Bagian Kedua
Tarif Layanan

Pasal 23

- (1) Unit Usaha dapat memungut biaya kepada masyarakat sebagai imbalan atas barang dan/atau jasa layanan yang diberikan.
- (2) Imbalan atas barang dan/atau jasa layanan yang diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam bentuk tarif yang disusun atas dasar perhitungan biaya per unit layanan atau hasil per investasi dana.
- (3) Tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diusulkan oleh Unit Usaha melalui Ketua BOAB untuk ditetapkan oleh Rektor.
- (4) Dalam rangka pengembangan layanan, Unit Usaha dapat melakukan evaluasi atas tarif layanan yang telah ditetapkan Rektor.

BAB IX
PEGAWAI UNIT USAHA
Bagian Kesatu
Penyusunan, Pengajuan, Pengangkatan, dan
Penetapan Pegawai Unit Usaha

Pasal 24

- (1) Manajer Unit Usaha melalui Ketua BOAB dapat mengangkat pegawai Unit Usaha sesuai kebutuhan.
- (2) Manajer Unit Usaha dapat mempekerjakan pekerja harian lepas sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan Unit Usaha.

- (3) Pegawai Unit Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat berdasarkan perjanjian kerja yang dibuat secara tertulis sesuai peraturan Perundang-Undangan yang berlaku di bidang Ketenagakerjaan.
- (4) Perjanjian kerja pegawai Unit Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan antara calon pegawai dengan Ketua BOAB.
- (5) Kebutuhan pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipenuhi oleh ASN dan/atau non ASN UNNES melalui skema penugasan untuk masa bakti 1 (satu) tahun dan dapat diusulkan untuk diperpanjang dalam masa kerja 1 (satu) tahun berikutnya.

BAB X FASILITAS UNIT USAHA

Pasal 25

- (1) Unit Usaha dapat menggunakan fasilitas yang secara khusus disediakan, atau memanfaatkan fasilitas akademik sepanjang tidak mengganggu pelaksanaan kegiatan akademik.
- (2) Apabila diperlukan, fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan akademik.
- (3) Penggunaan fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dikoordinasikan dan dilaporkan ke Direktorat yang membidangi pengelolaan aset UNNES;
- (4) Unit Usaha memelihara dan mengamankan fasilitas UNNES sebagaimana dimaksud pada ayat (1), serta dilarang memindahtangankan kepada pihak lain dalam bentuk apapun.

BAB XI PEMBERHENTIAN PENYELENGGARAAN UNIT USAHA

Pasal 26

- (1) Berdasarkan hasil pemeriksaan Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4) dapat menjadi bahan pertimbangan untuk pembinaan Unit Usaha.
- (2) Pembinaan terhadap penyelenggaraan Unit Usaha sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh Direktur Perencanaan dan Keuangan dan Ketua BOAB dalam waktu 3 (tiga) bulan.
- (3) Apabila hasil pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menunjukkan perbaikan kinerja dan produktivitas Unit Usaha, maka Direktur Perencanaan dan Keuangan dan Ketua BOAB menyampaikan hasil

pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Rektor;

- (4) Pemberhentian Unit Usaha ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

BAB XII

Penutup

Pasal 26

- (1) Setiap kerugian Unit Usaha yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang diselesaikan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- (2) Peraturan Rektor ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 15 Desember 2023

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,

TTD

S MARTONO

CAHYA WULANDARI

